



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 141.32 /07/KPTS/WN-SGGT/I-2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG SIGUNTUR TUA
NAGARI SIGUNTUR TUA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI SIGUNTUR TUA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Kepala Kampung Siguntur Tuo nagari Siguntur Tua
 - b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Siguntur Tua
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - 4. Peraturan Nagari Siguntur Tua Nomor Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - 5. Peraturan Nagari Siguntur Tua Nomor Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

- : Mengangkat saudara M.RIKI RAMDANI Sebagai Kepala Kampung Siguntur Tuo Nagari Siguntur Tua
- : Masa Jabatan Kepala Kampung Siguntur Tuo Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Siguntur Tua
- : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perebaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Siguntur tua
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA



Tembusan :

- Bupati Pesisir Selatan;
- Camat Koto XI Tarusan;
- Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Tua
- Yang bersangkutan